

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan tugas dan kewajiban suatu negara jika negara itu menginginkan tercapainya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan ekonomi merupakan suatu upaya yang terarah dan terencana dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Dengan kata lain, pembangunan bukan merupakan sasaran akhir ataupun tujuan melainkan sarana sebagai proses untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam perekonomian seperti kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan pendapatan.

Kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan perekonomian masyarakat. Karena definisi kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kehidupannya. Karena itu para ahli ekonomi senantiasa berusaha untuk mencari solusi dan pemecahan terhadap permasalahan kemiskinan yang makin merebak dan juga merumuskan teori ekonomi, serta penerapannya yang mampu mengentas kemiskinan (Qaradhawi, hal 22).

Salah satu usaha yang dapat membantu pembangunan ekonomi adalah sektor usaha kecil menengah (UKM) maupun kecil (IK). Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, UKM atau IK selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, hal ini dikarenakan UKM atau IK dapat menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik tradisional maupun modern. Akan tetapi masih banyak kendala yang dihadapi oleh UKM atau IK saat ini, diantaranya adalah kendala dalam mengakses modal. UKM atau IK telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian nasional, yaitu mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui misi penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta ikut berperan dalam meningkatkan perolehan devisa dan memperkuat struktur ekonomi nasional.

Islam merupakan agama Allah yang di wahyukan kepada Nabi Muhammad Saw. Orang-orang muslim mendasari kehidupan pada lima rukun yaitu Syahadat, Shalat, Puasa, Zakat dan Haji. Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam di samping Puasa dan Haji. Zakat dan shalat dijadikan oleh Al-Qur'an sebagai perlambangan dari keseluruhan ajaran Islam. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa merupakan amanah konstitusi yang harus di wujudkan oleh Negara dan pemerintah. Diantara sekian banyak komponen bangsa yang dapat diandalkan sebagai pilar pembangunan bangsa adalah umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Negara ini, dan potensi zakat yang merupakan ajaran Islam dalam rangka pemberdayaan umat (Departemen Agama RI, hal 2) .

Allah Swt memerintahkan umatnya untuk menunaikan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS). Zakat Hukumnya wajib sedang infaq dan shodaqoh hukumnya sunah. Dalam Kenyataannya, tidak sedikit orang islam tidak mau menunaikan keharusannya itu. Di antara mereka ada yang khawatir bila ZIS itu ditunaikan hartanya akan berkurang, bahkan bisa jadi ia menjadi miskin. Allah Swt juga menjanjikan bertambahnya manfaat harta bagi orang yang membelanjakan hartanya di jalan yang benar. Allah Swt berfirman di dalam Q.S. Al Baqarah ayat 261,

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui (Departemen Agama RI, Al Baqarah ayat 261)

Zakat merupakan ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan kuat dengan lemah.

Zakat dengan pengelolaan yang baik merupakan sumber dana potensial yang

bisa dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Selama ini dalam prakteknya, zakat yang disalurkan ke masyarakat lebih didominasi oleh zakat konsumtif sehingga ketika zakat tersebut selesai didistribusikan maka manfaat yang diterima oleh mustahik hanya dapat digunakan dalam kurun waktu yang singkat.

Zakat yang dapat digunakan dalam kurun waktu terus menerus adalah zakat produktif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya (Rafi⁶, hal 132) .

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. BAZNAS tersebar di seluruh provinsi di Indonesia yang dimana ada di setiap kabupatennya, maka dari itu peneliti tertarik meneliti tentang “ **Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Dalam Perkembangan Usaha Mikro Di Kota Amuntai (Studi Kasus Di BAZNAS Kabupaten HSU)** “ .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan zakat, infak dan sedekah dalam perkembangan usaha mikro di kota Amuntai ?
2. Bagaimana kontribusi ZIS produktif BAZNAS kota Amuntai untuk perkembangan usaha mikro?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengelolaan zakat, infak dan sedekah dalam perkembangan usaha mikro di kota Amuntai ?
2. Mengetahui kontribusi ZIS produktif BAZNAS kota Amuntai untuk perkembangan usaha mikro?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak yang berkepentingan diantaranya:

1. Bagi BAZNAS Amuntai

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan sumbangan pemikiran terhadap pemerintah khususnya BAZNAS dalam pengelolaan yang

berkaitan dengan zakat, infaq dan sedekah dalam perkembangan usaha mikro.

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.

3. Bagi Pegruruan Tinggi

Sebagai kontribusi bahan *literature* untuk menambah khazanah Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Sebagai pedoman agar terarahnya penelitian ini dan tidak menimbulkan kesalahpahaman maka perlu dijelaskan melalui batasan istilah, yaitu:

1. Pengelolaan adalah pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan. Pengelolaan adalah penyelenggaraan/ pengurusan agar suatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien (Arikunto, hal 5). Pengelolaan yang dimaksud disini adalah bagaimana baznas mengatur dana muzakki, kemana menyalurkannya dan siapa-siapa yang berhak menerimanya.
2. Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak

menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak.

3. Infaq adalah pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan.
4. Sedekah adalah pemberian seorang Muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu.
5. Usaha mikro adalah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha mikro yang dimaksud disini adalah usaha-usaha penerima zis produktif

F. Penelitian Terdahulu

Ketertarikan penulis mengangkat judul dalam masalah ini adalah karena ingin mengetahui tentang pengelolaan ZIS tersebut.

Dalam hal ini, penulis belum menemukan penelitian yang serupa dengan apa yang ingin diteliti, baik itu dari segi objek maupun subjek yang akan diteliti.

Siti Sarifah (13510196), "PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO (Studipada Yayasan Dana Sosial Al

FalahMalang)” hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang mengelolah dana zakat produktif dengan professional. Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang mengelolah dana zakat dalam bentuk konsumtif dan produktif. Pengelolaan dana zakat produktif didistribusikan dalam bentuk dana hibah dengan program ekonomi mandiri. Pemberdayaan usaha yang dilakukan Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dengan program pembinaan, pedampingan dan supervisi. Kontribusi dana zakat bagi usaha yaitu usaha dapat mandiri, meningkatkan produktifitas dan kemandirian ekonomi. Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti tentang pengelolaan zakat untuk usaha mikro, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu hanya menggunakan zakat produktif.

Nurmasari Ningsing (11045201788), “PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO (Studi LAZNas Chevron Distric-Rumbai Pekanbaru)” Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa LAZNas melakukan tugasnya dan perannya dalam pengelolaan zakat dalam pengembangan usaha mikro sudah sangat baik dibuktikan dengan data yang diperoleh melalui angket dan wawancara kepada pengurus dengan hasil 87% dengan katagori sangat baik. Persamaan dengan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengelolaan dananya, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini khusus untuk pengelolaanya tidak disebutkan bagaimana perkembangan usaha mikro masyarakat.

Nurul Rohmah (1113053000068), “Pemberdayaan usaha Mikro kecil Dan Menengah (UMKM) pada Lemabaga Inkubator Bisnis Baznas” Hasil penelitian

menunjukkan pemberdayaan yang sudah dilakukan Lemabaga Inkubator Bisnis Baznas diantaranya yaitu pemberdayaan eceng gondok di desa Cililin-Chihampelas, Bandung. Dengan memanfaatkan tanaman eceng gondok menjadi sebuah anyaman dengan produk yang dihasilkan semakin berkembang, ada pula pemberdayaan warung kelontong atau yang biasa disebut Z-Mart oleh Baznas. Z-Mart ini didesain menjadi warung kelontong yang menarik, karena melihat pasar dominasi oleh mini market, maka lemabaga indubator berinisiatif untuk merubah warung kelontong tidak kalah menarik dengan mini market lainnya. peremberdayaan yang terakhir adalah kopi sepeda keliling, usaha nonformal ini diberdayakan dengan pemberian masing- masing kebutuhannya. Ketiga bidang usaha tersebut kini dapat menikmati pendapatan dari hasil penjual yang semakin meningkat. Faktor yang menjadi dukungan keberhasilan usaha ini adalah adanya kemauan yang kuat serta keterampilan dasar yag sudah dimiliki dalam berwirausaha, dan faktor penghambat adalah modal terbatas serta lingkup pemberdayaan yang letaknya jauh hingga menyulitkan dalam melakukan controlling. Persamaannya adalah sama- sama meneliti tentang usaha mikro pada bazanas, sedangkan perbedaannya adalah disini meneliti usaha mikro menengah menengah sedangkan penelitian yang akan diteliti hanya usaha mikro kecil.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari V bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan permasalahan terkait penelitian ini tentang Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Dalam Perkembangan Usaha Mikro Di Kota Amuntai. Kemudian dirumuskanlah permasalahan penelitian ditetapkan tujuan penelitiannya agar mendapat hasil yang diinginkan. Signifikansi dari penelitian ini merupakan kegunaan dari hasil penelitian. Dari judul itu sendiri telah ditemukan beberapa definisi operasional yang diperlukan untuk memahami kata-kata yang penulis maksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan penafsiran yang berbeda, kemudian sebagai rujukan dalam penulisan, maka diambillah kajian pustaka dari skripsi-skripsi terdahulu agar memudahkan penulisan dan menjaga kebenaran originalitas penulisan, untuk lebih mudah memahami penelitian ini maka disusunlah sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis yang menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh,

Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri atas: jenis, sifat penelitian, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan penulisan.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis, terdiri dari: *Pertama*, penyajian data tentang Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Dalam Perkembangan Usaha Mikro Di Kota Amuntai berisikan. *Kedua*, analisis terhadap hasil penelitian berupa bagaimana prosedur pengelolaan dan kontribusi zakat terhadap usaha mikro.

Bab V Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian serta saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.